

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

NOMOR : 006 /PP.01.02/K.SU-19/10/2022

TENTANG

**PERUBAHAN II LAMPIRAN PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) KABUPATEN SAMOSIR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR,

- Menimbang** : a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
- c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Samosir tentang Pembentukan Personil Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Samosir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;;
4. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 277/PP.00.00/K1/08/2022 Perihal Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 19 Agustus 2022;
5. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Samosir Nomor : Sprin /B/477/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022;
6. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Samosir Nomor : PRINT-177/L.2.33.3/Eku/07/2022 tanggal 28 Juli 2022 ;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: 115.01.1.500100/2022 Revisi ke-7 tanggal 11 Agustus 2022;
8. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Samosir sesuai dengan struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA :** Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- a. Penasehat Gakkumdu;
 - b. Pembina Gakkumdu;
 - c. Koordinator Gakkumdu; dan
 - d. Anggota Gakkumdu.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing tingkatan wajib menyampaikan laporannya secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT :** Susunan Gakkumdu Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini;
- KELIMA :** Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Samosir dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangururan
pada tanggal : 14 Oktober 2022



**Daftar Nama Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Samosir
 Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	Anggiat Sinaga, S.S	Penasehat	Ketua Bawaslu Kabupaten Samosir
2.	AKBP Josua Tampubolon, S.H, M.H NRP 75121204	Penasehat	Kepala Kepolisian Resort Samosir
3.	Andi Adikawira Putera, S.H, M.H NIP.197607211999031003	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Samosir
4.	Rianto Nainggolan, S.H	Pembina	Anggota Bawaslu Kabupaten Samosir
5.	AKP Natar Sibarani, S.H NRP 78090022	Pembina	Kepala Satuan Reserse Dan Kriminal Polres Samosir
6.	Didik Hariyadi, S.H NIP. 198203192005011001	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir
7.	Robintang Naibaho, S.H	Koordinator	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Samosir
8.	IPDA Benjamin Silaban, S.Tr.K NRP 98010910	Koordinator	Kanit Tipidter Sat Reskrim Polres Samosir
9.	Tulus Yunus Abdi, S.H, M.H NIP. 19860802200501103	Koordinator	Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Samosir
10.	Ritha Cordyana Bakara, S.E, M.M NIP. 197202021994022002	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Samosir
11.	Khaidir Nasution NIP. 197508292014081001	Anggota	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Samosir
12.	Brans Rw. Simalango	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Samosir
13.	Ricky Damanik, S.H	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Samosir
14.	Sri Asianna Sinaga	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Samosir
15.	Evalentine Siahaan, SH	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Samosir
16.	Harapan Simanihuruk, S.S	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Samosir
17.	Unni Fitri, S.E	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Samosir
18.	Nellyana Naibaho, A.md	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Samosir

19.	IPDA Abdur Rahman, S.H NRP 85060265	Anggota	Penyidik Pembantu Polres Samosir
20.	AIPDA Ardika J. Napitupulu, S.H NRP 83030456	Anggota	Penyidik Pembantu Polres Samosir
21.	BRIPTU Agus P.Naibaho, S.H, M.H NRP 91080258	Anggota	Penyidik Pembantu Polres Samosir
22.	Sahat Josep Rumahorbo, S.H, M.H NIP. 198208262007031001	Anggota	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Pada Kejaksaan Negeri Samosir
23.	Roland Tampubolon, S.H, M.H NIP. 19930831201811002	Anggota	Kepala Sub Seksi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi Pada Kejaksaan Negeri Samosir
24.	Edward Anthony Guntoro Pasaribu, S.H, M.H NIP. 199306122019021004	Anggota	Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Samosir

Ditetapkan di : Pangururan
Pada tanggal 14 Oktober 2022

